



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Kristian Nelson Kendy;
2. Tempat Lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 001/RW 005, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 3 April 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 3 April 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Nelson Kendy telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *lalu lintas dan angkutan jalan* dalam Dakwaan Jaksa Penuntutt

Halaman 1 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu Kesatu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kristian Nelson Kendy dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC dengan nomor rangka MHKM1CA4JEK070382 dan nomor mesin DEH9123;
 - 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC an. Sulaeman;

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Kristian Nelson Kendy** pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 07.30 WIT, sekira-kiranya pada Bulan Agustus 2022 bertempat di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya ditanjakan Fulika depan WM. Manado Buton Kab. Manokwari atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama ke-empat temannya yang bernama sdr. OJA, sdr. LA UTE, sdr. LA ADIRUK, dan satu orang buton yang Terdakwa lupa namanya sedang duduk bersama didepan rumah Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT adik Terdakwa yang bernama FINTON MANDOWEN datang membawa

Halaman 2 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dan oleh adik Terdakwa mobil tersebut diparkir di depan rumah, setelah itu sdr. FINTON MANDOWEN meminta Terdakwa untuk mengantarkan sdr. FINTON MANDOWEN ke SP dengan mengatakan **"Kaka antar Saya balik ke sp, baru bawa pulang mobil balik ke kota"**, Terdakwa menjawab **"Oh iyo tong jalan sudah"** kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC tersebut ke acara joget di Kampung Ambon, dengan maksud untuk menjemput teman-teman dari adik Terdakwa terlebih dahulu, sebelum ke Kampung Ambon Terdakwa dan Sdr. FINTON ANDOWEN membeli minuman beralkohol jenis Branson sebanyak 1 (satu) botol, sesudah membeli minuman beralkohol tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kampung Ambon, sesampainya di Kampung Ambon Terdakwa dan sdr. FINTON MANDOWEN dan sdr. OJA lanjut mengonsumsi minuman beralkohol jenis Branson yang Terdakwa beli sebelum ke Kampung Ambon, namun sebelum minuman alcohol tersebut habis sdr. FINTON MANDOWE mengatakan **"Kaka tong jalan sudah ana-ana su ada"**, kemudian sdr. FINTON MANDOWEN berjalan masuk kedalam MobilAvanza warna hitam, dan setelah itu saya naik ke mobil avanza warna putih nopol DD 1352 GC dan mengemudikannya dimana pada saat itu ada 2 penumpang lainnya yakni saksi OTTO JAWA (OJA) dan salah satu teman sdr. FINTON MANDOWEN yang Terdakwa tidak mengenal namanya, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) penumpang tersebut melanjutkan perjalanan ke SP, pada saat mengemudikan mobil tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mabuk, sehingga mengakibatkan Terdakwa tertidur dan terbangun karena kaget mendengar bunyi benturan keras, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat korban AHMAD NASRAU (pejalan kaki) sudah berada dibagian bawah depan mobil, kemudian terdkwa memberhentikan mobil *pick up* untuk membawa korban ke Rumah Sakit DMC;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 s/d 80 km/pukul karena posisi gigi perseneling saat itu masuk gigi 3 (tiga) mau pindah ke 4 (empat);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan 1 (satu) Stand Boba milik MERRY PRICILLIA KARUNDENG dengan kerugian materiel sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di Bengkel milik saksi RANI bin HADING dan 1 (satu) rak bensin dengan perkiraan biaya perbaikan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit tiang telpon, atap seng WM. Manado Buton;

Halaman 3 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian untuk WM. Manado sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), Stand Boba sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kerusakan sepeda motor bengkel sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan perbaikan mobil sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah membantu biaya pengobatan korban AHMAD NAUSRAU selama mendapat perawatan di RS. DMC, Terdakwa dan keluarga hanya menjenguk korban saja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban AHMAD NAUSRAU mengalami luka-luka yang mana berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/UGD/RS.DMC/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eni selaku dokter umum Indrawati dan *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/RI/RS.DMC/XI/2022 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridho Sinaga, Sp.B., FICS selaku dokter umum di Rumah Sakit Divari Medical Center Manokwari, dengan kesimpulan:

- luka lecet di dada kanan ukuran 11x12cm;
- luka lecet di dada kiri ukuran 11x12 cm;
- luka lecet di perut ukuran 20x14 cm;
- luka lecet tangan kiri ukuran 7x7 cm;
- T luka lecet kaki kiri ukuran 8x12cm;
- luka lecet kaki kanan ukuran 7x8cm;
- luka bakar grade 1-2 dengan LLB 12%;

Berdasarkan pemeriksaan bagian luar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut disebabkan oleh benturan kras dan terkena ar/minyak panas. Korban dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis bedah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Kristian Nelson Kendy** pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 07.30 WIT, sekira-kiranya pada Bulan Agustus 2022 bertempat di Jl. Drs. Esau Sesa tepatnya ditanjakan Fulika depan WM Manado Buton Kab. Manokwari atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dan***

Halaman 4 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama ke-empat temannya yang bernama sdr. OJA, sdr. LA UTE, sdr. LA ADIRUK, dan satu orang buton yang Terdakwa lupa namanya sedang duduk bersama didepan rumah Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT adik Terdakwa yang bernama FINTON MANDOWEN datang membawa Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dan oleh adik Terdakwa mobil tersebut diparkir di depan rumah, setelah itu sdr. FINTON MANDOWEN meminta Terdakwa untuk mengantar sdr. FINTON MANDOWEN ke SP dengan mengatakan **“kaka antar saya balik ke sp, baru bawa pulang mobil balik ke kota”**, Terdakwa menjawab **“Oh Iyo Tong Jalan Sudah”** kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC tersebut ke acara joget di Kampung Ambon, dengan maksud untuk menjemput teman-teman dari adik Terdakwa terlebih dahulu, sebelum ke Kampung Ambon Terdakwa dan Sdr. FINTON ANDOWEN membeli minuman beralkohol jenis Branson sebanyak 1 (satu) botol, sesudah membeli minuman beralkohol tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kampung Ambon, sesampainya di Kampung Ambon Terdakwa dan sdr. FINTON MANDOWEN dan sdr. OJA lanjut mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Branson yang Terdakwa beli sebelum ke Kampung Ambon, namun sebelum minuman alcohol tersebut habis sdr. FINTON MANDOWE mengatakan **“Kaka tong jalan sudah ana-ana su ada”**, kemudian sdr. FINTON MANDOWEN berjalan masuk kedalam MobilAvanza warna hitam, dan setelah itu saya naik ke mobil avanza warna putih nopol DD 1352 GC dan mengemudikannya dimana pada saat itu ada 2 penumpang lainnya yakni saksi OTTO JAWA (OJA) dan salah satu teman sdr. FINTON MANDOWEN yang Terdakwa tidak mengenal namanya, kemudian Terdakwa dan 2 (dua) penumpang tersebut melanjutkan perjalanan ke SP, pada saat mengemudikan mobil tersebut Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan mabuk, sehingga mengakibatkan Terdakwa tertidur dan terbangun karena kaget mendengar bunyi benturan keras, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat korban AHMAD NASRAU (pejalan kaki) sudah berada dibagian bawah depan mobil, kemudian terdkwa memberhentikan mobil *pick up* untuk membawa korban ke Rumah Sakit DMC;

Halaman 5 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan kurang lebih 60 s/d 80 km/pukul karena posisi gigi perseneling saat itu masuk gigi 3(tiga) mau pindah ke 4(empat);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan 1 (satu) Stand Boba milik MERRY PRICILLIA KARUNDENG dengan kerugian materiel sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di Bengkel milik saksi RANI bin HADING dan 1 (satu) rak bensin dengan perkiraan biaya perbaikan sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit tiang telpon, atap seng WM. Manado Buton;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan ganti kerugian untuk Wr. Manado sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), Stand Boba sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), kerusakan sepeda motor bengkel sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan perbaikan mobil sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah membantu biaya pengobatan korban AHMAD NAUSRAU selama mendapat perawatan di RS. DMC, Terdakwa dan keluarga hanya menjenguk korban saja sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban AHMAD NAUSRAU mengalami luka-luka yang mana berdasarkan hasil Visum et Repertum No: 0601/001/VER/UGD/RS.DMC/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eni selaku dokter umum Indrawati dan Visum et Repertum No: 0601/001/VER/RI/RS.DMC/XI/2022 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridho Sinaga, Sp.B., FICS, selaku dokter umum di Rumah Sakit Divari Medical Center Manokwari, dengan kesimpulan:

- luka lecet di dada kanan ukuran 11x12cm;
- luka lecet di dada kiri ukuran 11x12 cm;
- luka lecet di perut ukuran 20x14 cm;
- luka lecet tangan kiri ukuran 7x7 cm;
- T luka lecet kaki kiri ukuran 8x12cm;
- luka lecet kaki kanan ukuran 7x8cm;
- luka bakar grade 1-2 dengan LLB 12%;

Berdasarkan pemeriksaan bagian luar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut disebabkan oleh benturan keras dan terkena air/minyak panas. Korban dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis bedah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 6 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kamaluddin, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIT di Jalan Drs. Esau Sesa tepat di depan tanjakan Fulica;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Saksi menyewa Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC merupakan mobil rental milik Saudara Samsir untuk dipakai atau disewakan kembali kepada langganan Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIT, Saudara Samsir mendapatkan info dari Saudara Kasdi melalui Handphone bahwa Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC milik Saudara Samsir terlibat kecelakaan di tanjakan Fulica, kemudian Saudara Samsir menghubungi Saksi Kamaluddin dan memberitahukan bahwa Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang disewa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dan Saudara Samsir mengajak Saksi Kamaluddin untuk datang ke lokasi kejadian;
 - Bahwa setelah Saudara Samsir dan Saksi Kamaluddin sampai di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Kamaluddin melihat Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang disewa oleh Terdakwa mengalami kerusakan berat pada bagian depan Mobil karena menabrak tiang telpon dan gerobak boba serta pondok bensin;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dari arah kota tujuan Sowi karena satu dan lain hal sehingga mengalami kecelakaan di tanjakan Fulica;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban pejalan kaki, sedangkan Saksi kenal dengan pengemudi Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yaitu Terdakwa yang menyewa mobil milik Saudara Samsir melalui Saksi Kamaluddin;

Halaman 7 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menjenguk korban kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa di Klinik DMC yaitu kondisi korban mengalami luka-luka di sekujur tubuh yaitu luka lecet dan melepuh dengan kondisi sadar dan bisa diajak komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut namun setelah Saksi sampai di lokasi kejadian, kemudian Saksi mendengar keterangan orang di sekitar tempat kejadian bahwa Supir menggunakan baju warna kuning tua dan kemudian setelah kejadian kecelakaan tersebut supir ikut mengantarkan korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Wa Ima, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kecelakaan lalu lintas dari Mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya setelah melewati tanjakan Fulica tepatnya di depan Warung Makan Manado Buton dan depan Bengkel Bengkel Ananda Motor Wosi Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, saat itu Saksi berada di Warung Makan Manado Buton bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu sdri. LIN dan sdri. SELLI dan saat itu Saksi ada persiapan mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi korban kecelakaan lalu lintas karena pada saat pengemudi dan temannya serta masyarakat sekitar lokasi kejadian sedang mengangkat Mobil tersebut saksi hanya melihat tangan korban bergerak-gerak kemudian saksi masuk warung untuk mandi, dan saksi lihat posisi korban berada di bagian bawah bumper depan Mobil;
- Bahwa ciri-ciri fisik pengemudi dan temannya keduanya adalah Orang Asli Papua untuk pengemudi yaitu Terdakwa;
- Bahwa pengemudi dalam hal ini Terdakwa dan temannya Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang ditabrak oleh Terdakwa adalah Ketua MUI Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC datang dari arah SPBU Jalan Baru menuju Sowi, dan menabrak Warung Makan

Halaman 8 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor Wosi serta seseorang yang diketahui merupakan Ketua MUI Provinsi Papua Barat;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa, Warung Makan Manado Buton tempat Saksi bekerja mengalami kerusakan pada bagian seng, dan Terdakwa sudah membayar biaya ganti kerugian kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rani, dibawah sumpah dan/atau janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIT di Jalan Drs. Esau Sesa tepat di depan tanjakan Fulica dan menabrak Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor;
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 WIT Saksi sedang berada di dalam Bengkel Ananda Motor sedang minum kopi bersama istri Saksi (sdri. NURBAYA) tidak lama kemudian Saksi mendengar bunyi benturan keras dari depan Warung dan depan Bengkel kemudian Saksi berlari keluar lewat pintu depan dan Saksi lihat Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC sudah berada di depan kios samping bengkel dengan mengalami kerusakan pada bagian depan kemudian Saksi lihat ada orang yang tergeletak di depan Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC kemudian Saksi langsung mendekat dan karena Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tidak bisa digeser maka Saksi bersama bapak tentara dan orang sekitar membantu tarik korban keluar dari kolong depan Mobil dan tidak lama datang dari arah Sowi Mobil pick Up dan Saksi bantu angkat korban ke Bak belakang mobil pick up untuk segera dilarikan ke Rumah Sakit, selain itu Saksi lihat ada Tiang Telpon warna hitam yang roboh terjepit di depan samping kiri Mobil dan juga Gerobak Boba milik Salon dan Rak Bensin milik Saksi dan 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang parkir di depan bengkel terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa yang mengendarai Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC;
- Bahwa benar Jelaskan Bahwa setelah Saksi keluar bengkel Saksi lihat ada 3 (tiga) Orang yang keluar dari bengkel dan Saksi lihat orang Asli Papua semua

Halaman 9 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lihat ada seorang laki-laki Orang Asli Papua tidak memakai baju dan selempang sarung berdiri di belakang mobil dalam kondisi mabuk, dan 2 (dua) Orang Asli Papua menggunakan baju warna kuning agak gelap berdiri di depan mobil sebelah kanan pinggir jalan dan Saksi lihat bahwa di dalam mobil ada 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis Bronson yang berada di luar dan masih ada minuman lagi di dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkat korban dari bawah kolong mobil Avanza warna putih DD 1352 GC saat itu korban masih dalam keadaan sadar dan mengalami pendarahan di kepala belakang karena Saksi lihat korban mengalami pendarahan di kepala belakang Saksi sempat menutupi kepala korban dengan kain untuk mengurangi pendarahan di kepala bagian belakang;
- Bahwa anggota kepolisian datang dan bertanya kepada Saksi ***"Ini yang supir mobil dimana?"*** Saksi jawab ***"Yang supir mobil ikut membawa korban ke RS DMC pak"***;
- Bahwa kecepatan Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut saat mengalami kecelakaan dalam keadaan melaju kencang sekali dari arah bengkel Fulica yang mana Saksi yang berada di dalam bengkel sampai kaget dan Saksi juga sempat lihat tiang telpon dan gerobak boba serta sepeda motor yang ada dibengkel juga rak bensin sampai rusak parah dengan kerusakan Mobil pada bagian depan kiri hancur, kaca depan pecah, *air bag* meletus, roda depan kiri rusak, dan radiator pecah;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas dikarenakan pengemudi Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk) yang mana saat Mobil ada di lokasi kejadian Saksi sempat lihat di dalam mobil bagian belakang tengah ada botol minuman keras ada yang masih dalam kantong plastic;
- Bahwa selain dari Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dan korban pejalan kaki tidak ada melibatkan kendaraan lain yang mengalami kecelakaan saat itu hanya sepeda motor milik pelanggan di bengkel Saksi yang berada di depan bengkel dalam posisi parkir saja yang rusak akibat ditabrak mobil Avanza warna putih DD 1352 GC;
- Bahwa kendaraan milik pelanggan bengkel Saksi yang ditabrak Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut ada 2 (dua) unit sepeda motor kaisar warna Biru dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Kaisar warna biru mengalami kerusakan Spakbor belakang pecah, kunci kontak rusak, speedo meter pecah stir bengkok, dan lampu Stop

Halaman 10 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak sedangkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam hanya mengalami kerusakan pada body sebelah kanan rusak;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar biaya perbaikan Sepeda Motor milik pelanggan bengkel Saksi yang rusak akibat ditabrak Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahmad Nausrau, dibawah sumpah dan/atau janji yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa Saksi antara Mobil Avanza warna putih dengan pejalan kaki yaitu Saksi;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIT di Jalan Drs. Esau Sesa di Tanjakan Fulika tepatnya di depan Bengkel Ananda, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIT saat itu Saksi dari Rumah Saksi di Perumahan Manorian Reremi Puncak tujuan Kantor MUI Provinsi Papua Barat sedang Olahraga pagi (jalan pagi) sesampinya di Jalan Drs. Esau Sesa setelah melewati Tanjakan Fulika tiba-tiba Saksi ditabrak oleh Mobil Avanza warna putih yang datang dari arah belakang Saksi yaitu dari arah Sinar Suri tujuan Sowi;
- Bahwa sesaat setelah Saksi ditabrak Mobil Avanza warna putih kemudian Saksi langsung tidak sadarkan diri (pingsan) dan Saksi tidak mengetahui kalau ada korban atau kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut selain Saksi;
- Bahwa jenis Mobil yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Mobil Toyota Avanza warna Putih sedangkan untuk Nomor Polisi dari Mobil tersebut Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengemudi Mobil Toyota Warna Putih yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Saksi, yang saksi ketahui bahwa pengemudi Mobil bernama Kristian Nelson Kendy setelah keluarganya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 20.00 WIT datang menjenguk Saksi di Rumah Saksi dan menyampaikan kalau Sdr. Kristian Nelson Kendy yang mengemudikan Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dan terlibat

Halaman 11 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan lalu lintas dengan Saksi;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi di rawat di IGD Klinik DMC dan Saksi mengalami luka robek di bagian dahi, luka robek di kening kiri, luka robek di dekat hidung bagian kiri, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri dan mengalami luka bakar (melepuh) di leher belakang, punggung, ketiak sebelah kiri dan bahu sebelah kiri, luka lecet di dada, luka lecet di perut, luka lecet tangan kiri dan tangan kanan, luka lecet di kaki kanan dan luka lecet pada kaki kiri kemudian setelah kaki kiri Saksi di Ronsen di RSUD Manokwari pada kaki kiri Saksi bagian tulang penyangga di dekat tumit dokter menyampaikan kepada Saksi ada mengalami patah tulang kemudian sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022 Saksi dirawat Inap di Klinik DMC kemudian Saksi pulang ke rumah, setelah itu karena Saksi merasa ada keluhan pada luka-luka yang Saksi alami sehingga keluarga Saksi membawa Saksi ke RSU Provinsi dan Saksi sempat menjalani perawatan selama 6 (enam) hari/ rawat inap sejak tanggal 23 Agustus 2022 pagi sampai dengan 28 Agustus 2022 sore hari dan hingga sampai saat ini Saksi masih menjalani perawatan medis (rawat jalan);
- Bahwa kondisi pengemudi Mobil yang terlibat kecelakaan yaitu Terdakwa setelah kejadian sama sekali tidak mengalami luka-luka dan setelah Saksi diberitahu keluarga bahwa pengemudi Mobil saat mengalami kecelakaan tersebut sedang dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk);
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa atau orang lain sebelum mengalami kecelakaan;
- Bahwa selama Saksi mendapat perawatan medis dan dirawat di Klinik DMC, Terdakwa pernah menjenguk Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan hingga sampai saat ini Terdakwa belum pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/UGD/RS.DMC/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eni selaku dokter umum Indrawati dan *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/RI/RS.DMC/XI/2022 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridho Sinaga, Sp.B., FICS, selaku dokter umum di Rumah Sakit Divari Medical Center Manokwari, dengan kesimpulan:
 - luka lecet di dada kanan ukuran 11x12cm;



- luka lecet di dada kiri ukuran 11x12 cm;
- luka lecet di perut ukuran 20x14 cm;
- luka lecet tangan kiri ukuran 7x7 cm;
- T luka lecet kaki kiri ukuran 8x12cm;
- luka lecet kaki kanan ukuran 7x8cm;
- luka bakar grade 1-2 dengan LLB 12%;

Berdasarkan pemeriksaan bagian luar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut disebabkan oleh benturan kras dan terkena air/minyak panas. Korban dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dengan kejadian tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC kemudian dari arah Kota tujuan SP dan pada saat sekitar pukul 06.30 WIT dan tiba di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di tanjakan Fulika mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kemudian lepas kendali karena Terdakwa lelah, mengantuk dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan pondok jualan boba serta pejalan kaki serta menabrak depan Warung Makan Manado Buton dan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kecepatan dari mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kendasai saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 s/d 80 km/jam karena posisi gigi perseneling saat itu masuk gigi 3 (tiga) mau pindah ke 4 (empat) dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dan mengalami kecelakaan, Terdakwa kurang konsentrasi karena sementara dipengaruhi minuman beralkohol tetapi tidak ada permasalahan yang sedang Terdakwa pikirkan dan saat itu, hanya Terdakwa lelah dan mengantuk;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Oja, Juragan La Ute, La Adiruk, dan satu orang buton yang Terdakwa lupa namanya sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa jenis



Bronson sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT adik Terdakwa yang bernama Finton Mandowen datang membawa mobil avanza warna Putih DD 1352 GC Kemudian setelah parkir di depan rumah, Saudara Finton Mandowen memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "**Kaka antar Saya balik ke SP, baru bawa pulang mobil balik ke Kota**" dan Terdakwa jawab "**oh iyo tong jalan sudah**" kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut menuju ke tempat acara joget di Kamp. Ambon karena teman-teman adik Terdakwa ada di acara tersebut. Sebelum ke tempat acara tersebut Terdakwa dan Saudara Finton Mandowen membeli minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa pergi ke arah Kampung Ambon Tengah, untuk menjemput teman-teman Saudara Finton Mandowen, sesampainya di kamp. Ambon tengah Terdakwa, Saudara Finton Mandowen dan Oja lanjut mengonsumsi minuman beralkohol, namun sebelum minuman tersebut habis Saudara Finton Mandowen mengatakan "**Kaka tong jalan sudah ana-ana dong su ada**" kemudian Saudara Finton Mandowen berjalan dan masuk ke dalam Mobil Avanza warna Hitam, Setelah itu Terdakwa naik mobil dan mengemudikan Mobil Avanza warna Putih Bernomor Polisi DD 1352 GC, dimana pada posisi saat itu Penumpang Mobil yaitu Saudara Oja dan salah satu teman Saudara Finton Mandowen yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju SP. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa sudah merasa mengantuk dan mabuk kemudian Terdakwa tertidur dan kaget bangun karena mendengar bunyi benturan yang keras, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat pejalan kaki (korban) sudah berada di depan ban mobil bagian kiri dan bahu kiri berada di bawah Radiator Mobil, dan Terdakwa bersama beberapa warga setempat membantu Terdakwa mengangkat bagian depan mobil untuk mengeluarkan pejalan kaki (Korban) yang berada di bagian bawah depan Mobil, setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikut mengantar Pejalan Kaki (Korban) ke rumah sakit DMC, setelah itu Terdakwa balik ke Rumah untuk mengamankan diri setelah sampai di rumah Mandi dan makan setelah itu pergi ke Kantor Lantas Polres Manokwari untuk bertanya mengenai kasus kecelakaan tersebut;

- Bahwa saat itu karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan yang dapat Terdakwa lakukan pada saat itu berusaha menghindari kearah kiri namun tetap terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan, sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali dengan korban saat itu karena, saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong dan mengantarkan ke Klinik DMC waktu itu korban orang asli Papua;

- Bahwa sejak Terdakwa dimintai keterangan di Sat Lantas Polres Manokwari waktu itu pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. Terdakwa mengetahui identitas korban yang bernama Bpk. Ahmad Nausrau yang merupakan Ketua MUI Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan istri Terdakwa bertemu dengan keluarga korban dan Terdakwa bersama istri Terdakwa bersama pemilik mobil langsung menjenguk Korban Bpk. Ahmad Nausrau yang sementara masih dirawat di IGD Klinik DMC dan Terdakwa menyampaikan kepada keluarga bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa dan keluarga belum pernah membantu biaya pengobatan korban Bpk. Ahmad Nausrau selama mendapat perawatan di Klinik DMC dan Terdakwa hanya menjenguk sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sebelum mengalami kecelakaan dengan korban tidak ada masalah pribadi dengan korban Bpk. Ahmad Nausrau dan korban mengalami kecelakaan murni karena kecelakaan lalu lintas dan tidak ada niat Terdakwa untuk mencelakakan korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka lecet di wajah bagian kiri, luka lecet di bagian lutut kaki kiri dan luka lecet pada bahu/pundak bagian kiri;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC mengalami kerusakan bagian bodi depan kiri, kaca depan pecah dan *airbag* meletus karena mengalami benturan akibat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dari Saksi Kamaluddin, sementara mobil Avanza warna putih DD 1352 GC merupakan milik Saudara Syamsir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A, sedangkan STNK dari Mobil yang Terdakwa kendaraikan ada disimpan oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pemilik Warung Manado Buton sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Stan Boba sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bengkel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbaikan Mobil sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena dengan adanya kejadian tersebut ada yang menyebabkan korban luka-luka dan orang lain punya barang mengalami kerusakan;
- Bahwa benar Selama Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa tidak merasa

Halaman 15 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibujuk oleh orang lain maupun dari petugas pemeriksa;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Ahmad Nausrau, Saksi Rani, dan Wa Ima;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengerti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan ada ancaman hukumannya serta dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC dengan nomor rangka MHKM1CA4JEK070382 dan nomor mesin DEH9123;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC an. Sulaeman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC kemudian dari arah Kota tujuan SP dan pada saat sekitar pukul 06.30 WIT dan tiba di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di tanjakan Fulika mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kemudikan lepas kendali karena Terdakwa lelah, mengantuk dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga menabarak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan Pondok Jualan Boba serta pejalan kaki tepatnya di depan Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kecepatan dari mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kendasai saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 s/d 80 km/jam karena posisi gigi perseneling saat itu masuk gigi 3 (tiga) mau pindah ke 4 (empat) dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dan mengalami kecelakaan, Terdakwa kurang konsentrasi karena sementara dipengaruhi minuman beralkohol tetapi tidak ada permasalahan yang sedang Terdakwa pikirkan dan saat itu, hanya Terdakwa lelah dan mengantuk;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Oja, Juragan La Ute, La Adiruk, dan satu orang buton yang Terdakwa lupa namanya

Halaman 16 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa jenis Bronson sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT adik Terdakwa yang bernama Finton Mandowen datang membawa mobil avanza warna Putih DD 1352 GC Kemudian setelah parkir di depan rumah, Saudara Finton Mandowen memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "**Kaka antar Saya balik ke SP, baru bawa pulang mobil balik ke Kota**" dan Terdakwa jawab "**oh iyo tong jalan sudah**" kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut menuju ke tempat acara joget di Kamp. Ambon karena teman-teman adik Terdakwa ada di acara tersebut. Sebelum ke tempat acara tersebut Terdakwa dan Saudara Finton Mandowen membeli minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa pergi ke arah Kampung Ambon Tengah, untuk menjemput teman-teman Saudara Finton Mandowen, sesampainya di kamp. Ambon tengah Terdakwa, Saudara Finton Mandowen dan Oja lanjut mengonsumsi minuman beralkohol, namun sebelum minuman tersebut habis Saudara Finton Mandowen mengatakan "**Kaka tong jalan sudah ana-ana dong su ada**" kemudian Saudara Finton Mandowen berjalan dan masuk ke dalam Mobil Avanza warna Hitam, Setelah itu Terdakwa naik mobil dan mengemudikan Mobil Avanza warna Putih Bernomor Polisi DD 1352 GC, dimana pada posisi saat itu Penumpang Mobil yaitu Saudara Oja dan salah satu teman Saudara Finton Mandowen yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju SP. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa sudah merasa mengantuk dan mabuk kemudian Terdakwa tertidur dan kaget bangun karena mendengar bunyi benturan yang keras, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat pejalan kaki (korban) sudah berada di depan ban mobil bagian kiri dan bahu kiri berada di bawah Radiator Mobil, dan Terdakwa bersama beberapa warga setempat membantu Terdakwa mengangkat bagian depan mobil untuk mengeluarkan pejalan kaki (Korban) yang berada di bagian bawah depan Mobil, setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikut mengantar Pejalan Kaki (Korban) ke rumah sakit DMC, setelah itu Terdakwa balik ke Rumah untuk mengamankan diri setelah sampai di rumah Mandi dan makan setelah itu pegi ke Kantor Lantas Polres Manokwari untuk bertanya mengenai kasus kecelakaan tersebut;

- Bahwa saat itu karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan yang dapat Terdakwa lakukan pada saat itu berusaha menghindari kearah kiri namun tetap terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan, sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan

Halaman 17 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengenal sama sekali dengan korban saat itu karena, saat Terdakwa menolong dan mengantar ke Klinik DMC waktu itu korban orang asli papua;

- Bahwa sejak Terdakwa dimintai keterangan di Sat Lantas Polres Manokwari waktu itu pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. Terdakwa mengetahui identitas korban yang bernama Bpk. Ahmad Nausrau yang merupakan Ketua MUI Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan istri Terdakwa bertemu dengan keluarga korban dan Terdakwa bersama istri Terdakwa bersama pemilik mobil langsung menjenguk Korban Bpk. Ahmad Nausrau yang sementara masih di rawat di IGD Klinik DMC dan Terdakwa menyampaikan kepada keluarga bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa dan keluarga belum pernah membantu biaya pengobatan korban Bpk. Ahmad Nausrau selama mendapat perawatan di Klinik DMC dan Terdakwa hanya menjenguk sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sebelum mengalami kecelakaan dengan korban tidak ada masalah pribadi dengan korban Bpk. Ahmad Nausrau dan korban mengalami kecelakaan murni karena kecelakaan lalu lintas dan tidak ada niat Terdakwa untuk mencelakakan korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka lecet di wajah bagian kiri, luka lecet di bagian lutut kaki kiri dan luka lecet pada bahu/pundak bagian kiri;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC mengalami kerusakan bagian bodi depan kiri, kaca depan pecah dan *airbag* meletus karena mengalami benturan akibat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dari Saksi Kamaluddin, sementara mobil Avanza warna putih DD 1352 GC merupakan milik Saudara Syamsir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A, sedangkan STNK dari Mobil yang Terdakwa kendaraai ada disimpan oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pemilik Warung Manado Buton sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Stan Boba sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bengkel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbaikan Mobil sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena dengan adanya kejadian tersebut ada yang menyebabkan korban luka-luka dan orang lain punya barang mengalami kerusakan;

Halaman 18 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selama Terdakwa dimintai keterangan Terdakwa tidak merasa dibujuk oleh orang lain maupun dari petugas pemeriksa;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban Ahmad Nausrau, Saksi Rani, dan Wa Ima;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengerti perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan ada ancaman hukumannya serta dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Hasil *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/UGD/RS.DMC/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eni selaku dokter umum Indrawati dan *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/RI/RS.DMC/XI/2022 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridho Sinaga, Sp.B., FICS, selaku dokter umum di Rumah Sakit Divari Medical Center Manokwari, dengan kesimpulan:

- luka lecet di dada kanan ukuran 11x12cm;
- luka lecet di dada kiri ukuran 11x12 cm;
- luka lecet di perut ukuran 20x14 cm;
- luka lecet tangan kiri ukuran 7x7 cm;
- T luka lecet kaki kiri ukuran 8x12cm;
- luka lecet kaki kanan ukuran 7x8cm;
- luka bakar grade 1-2 dengan LLB 12%;

Berdasarkan pemeriksaan bagian luar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut disebabkan oleh benturan kras dan terkena air/minyak panas. Korban dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Halaman 19 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Karena kelalaiannya;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:

- *Mengemudikan* adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan sebuah kendaraan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*);
- *Kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- *Jalan* adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (*vide* Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa syarat dari kealpaan (culpa) menurut Prof. Mr. D. Simons menerangkan bahwa umumnya kealpaan itu jadinya terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan disamping dapat menduga akibat perbuatan itu, tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati, masih mungkin juga terdapat kealpaan, jika yang berbuat itu telah mesti mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang. Jadi disini mempunyai arti dapat diduga lebih dahulu dari yang berbuat adalah suatu syarat mutlak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC kemudian dari arah Kota tujuan SP dan pada saat sekitar pukul 06.30 WIT dan tiba di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di tanjakan Fulika mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kemudian lepas kendali karena Terdakwa lelah, mengantuk dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga menabarak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan Pondok Jualan Boba serta pejalan kaki tepatnya di depan Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kecepatan dari mobil Avanza warna putih DD 1352 GC yang Terdakwa kendaraai saat terjadinya kecelakaan tersebut kurang lebih 60 s/d 80 km/jam karena posisi gigi perseneling saat itu masuk gigi 3 (tiga) mau pindah ke 4 (empat) dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan mobil mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dan mengalami kecelakaan, Terdakwa kurang konsentrasi karena sementara dipengaruhi minuman beralkohol tetapi tidak ada permasalahan yang sedang Terdakwa pikirkan dan saat itu, hanya Terdakwa lelah dan mengantuk;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama Oja, Juragan La Ute, La Adiruk, dan satu orang buton yang Terdakwa lupa namanya sedang duduk mengonsumsi minuman beralkohol di depan rumah Terdakwa jenis Bronson sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT adik Terdakwa yang bernama Finton Mandowen datang membawa mobil avanza warna Putih DD 1352 GC Kemudian setelah parkir di depan rumah, Saudara Finton Mandwewen memberitahu Terdakwa dengan mengatakan "**Kaka antar Saya balik ke SP, baru**

Halaman 21 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa pulang mobil balik ke Kota dan Terdakwa jawab **"oh iyo tong jalan sudah"** kemudian Terdakwa mengemudikan mobil Avanza warna putih DD 1352 GC tersebut menuju ke tempat acara joget di Kamp. Ambon karena teman-teman adik Terdakwa ada di acara tersebut. Sebelum ke tempat acara tersebut Terdakwa dan Saudara Finton Mandowen membeli minuman beralkohol jenis Bronson sebanyak 1 (satu) botol, kemudian Terdakwa pergi ke arah Kampung Ambon Tengah, untuk menjemput teman-teman Saudara Finton Mandowen, sesampainya di kamp. Ambon tengah Terdakwa, Saudara Finton Mandowen dan Oja lanjut mengonsumsi minuman beralkohol, namun sebelum minuman tersebut habis Saudara Finton Mandowen mengatakan **"Kaka tong jalan sudah ana-ana dong su ada"** kemudian Saudara Finton Mandowen berjalan dan masuk ke dalam Mobil Avanza warna Hitam, Setelah itu Terdakwa naik mobil dan mengemudikan Mobil Avanza warna Putih Bernomor Polisi DD 1352 GC, dimana pada posisi saat itu Penumpang Mobil yaitu Saudara Oja dan salah satu teman Saudara Finton Mandowen yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju SP. Pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa sudah merasa mengantuk dan mabuk kemudian Terdakwa tertidur dan kaget bangun karena mendengar bunyi benturan yang keras, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam mobil dan melihat pejalan kaki (korban) sudah berada di depan ban mobil bagian kiri dan bahu kiri berada di bawah Radiator Mobil, dan Terdakwa bersama beberapa warga setempat membantu Terdakwa mengangkat bagian depan mobil untuk mengeluarkan pejalan kaki (Korban) yang berada di bagian bawah depan Mobil, setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil Pick Up kemudian Terdakwa ikut mengantar Pejalan Kaki (Korban) ke rumah sakit DMC, setelah itu Terdakwa balik ke Rumah untuk mengamankan diri setelah sampai di rumah Mandi dan makan setelah itu pegi ke Kantor Lantas Polres Manokwari untuk bertanya mengenai kasus kecelakaan tersebut;

- Bahwa saat itu karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan yang dapat Terdakwa lakukan pada saat itu berusaha menghindar ke arah kiri namun tetap terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan, sebelumnya Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal sama sekali dengan korban saat itu karena, saat Terdakwa menolong dan mengantar ke Klinik DMC waktu itu korban orang asli papua;
- Bahwa sejak Terdakwa dimintai keterangan di Sat Lantas Polres Manokwari waktu itu pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIT. Terdakwa mengetahui identitas korban yang bernama Bpk. Ahmad Nausrau yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua MUI Provinsi Papua Barat;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa dan istri Terdakwa bertemu dengan keluarga korban dan Terdakwa bersama istri Terdakwa bersama pemilik mobil langsung menjenguk Korban Bpk. Ahmad Nausrau yang sementara masih di rawat di IGD Klinik DMC dan Terdakwa menyampaikan kepada keluarga bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa hingga sampai saat ini Terdakwa dan keluarga belum pernah membantu biaya pengobatan korban Bpk. Ahmad Nausrau selama mendapat perawatan di Klinik DMC dan Terdakwa hanya menjenguk sebanyak 2 (dua) kali saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sebelum mengalami kecelakaan dengan korban tidak ada masalah pribadi dengan korban Bpk. Ahmad Nausrau dan korban mengalami kecelakaan murni karena kecelakaan lalu lintas dan tidak ada niat Terdakwa untuk mencelakakan korban;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban mengalami luka lecet di wajah bagian kiri, luka lecet di bagian lutut kaki kiri dan luka lecet pada bahu/pundak bagian kiri;
- Bahwa Mobil Avanza warna putih DD 1352 GC mengalami kerusakan bagian bodi depan kiri, kaca depan pecah dan *airbag* meletus karena mengalami benturan akibat kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Avanza warna putih DD 1352 GC dari Saksi Kamaluddin, sementara mobil Avanza warna putih DD 1352 GC merupakan milik Saudara Syamsir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM A, sedangkan STNK dari Mobil yang Terdakwa kendaraai ada disimpan oleh pemiliknya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pemilik Warung Manado Buton sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Stan Boba sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), bengkel sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbaikan Mobil sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, karena dengan adanya kejadian tersebut ada yang menyebabkan korban luka-luka dan orang lain punya barang mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dari arah Kota Manokwari dengan tujuan SP Manokwari dan pada saat sekitar pukul 06.30 WIT Terdakwa tiba di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di tanjakan Fulika di depan Warung

Halaman 23 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria *mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi pada diri Terdakwa, karena:

- Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT, Terdakwa telah mengendarai dan bertindak sebagai sopir yang mengemudikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC;
- Dilihat dari jenisnya maka kendaraan yang dikemudikan Terdakwa termasuk kriteria kendaraan bermotor karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan penggunaannya bukanlah untuk berjalan di atas rel;
- Sudah menjadi pengetahuan umum apabila Jalan Drs. Esau Sesa, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat tersebut merupakan jalan pemerintah yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan sehari-harinya jalan tersebut memang digunakan juga dipakai oleh kendaraan lain yang tidak melaju di jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *karena kelalaiannya*;

Ad.2. Karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik ini terletak diawal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *karena kelalaiannya* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*;

Ad.3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:

- *Kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Halaman 24 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di jalan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik sebelumnya, mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang Terdakwa kemudikan telah menabrak menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan pondok jualan boba serta pejalan kaki yaitu Saksi Ahmad Nausrau serta menabrak bagian depan Warung Makan Manado Buton dan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis tabrakan tersebut sebagai berikut:
 - Awalnya Terdakwa telah melajukan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dari arah Kota Manokwari menuju SP Manokwari setibanya di Jalan Drs. Esau Sesa Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa lelah, mengantuk dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol sehingga menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan Pondok Jualan Boba serta pejalan kaki yaitu Saksi Ahmad Nausrau tepatnya di depan Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
 - Pada saat bersamaan Saksi Ahmad Nausrau sedang berjalan di depan Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor;
 - Karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan yang dapat Terdakwa lakukan pada saat itu berusaha menghindar ke arah kiri namun tetap terjadi kecelakaan tersebut sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan Pondok Jualan Boba serta pejalan kaki yaitu Saksi Ahmad Nausrau tepatnya di depan Warung Makan Manado Buton dan Bengkel Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka Saksi Ahmad Nausrau dilarikan ke Klinik DMC Manokwari, setelah itu Saksi Ahmad Nausrau dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur delik sebelumnya telah terjadi suatu peristiwa tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan tiang telepon di sebelah kiri jalan dan pondok jualan boba serta pejalan kaki yaitu Saksi Ahmad Nausrau serta menabrak bagian depan Warung Makan Manado Buton dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim juga berpendapat tabrakan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya telah mengakibatkan korban manusia yaitu Saksi Ahmad Nausrau karena akibat tabrakan tersebut Saksi Ahmad Nausrau harus dilarikan ke Klinik DMC Manokwari, setelah itu Saksi Ahmad Nausrau dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila tabrakan tersebut sebelumnya tidaklah dapat diduga dan juga tidak disengaja, karena terjadi dalam waktu yang begitu cepat dan juga tindakan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang dikemudian Terdakwa karena jarak sudah terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan atau membunyikan klakson untuk meminta prioritas jalan yang dapat Terdakwa lakukan pada saat itu berusaha menghindari ke arah kiri namun tetap terjadi kecelakaan dan Saksi Ahmad Nausrau tidak mengetahui akan adanya laju kendaraan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC, semua itu jelas di luar perkiraan setiap pengguna jalan umumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*;

Ad.4. Korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang berbentuk kumulatif dan berbentuk gabungan yaitu kumulatif atau alternatif, sehingga terhadap unsur delik yang bersifat kumulatif harus terpenuhi seluruhnya sementara terhadap unsur delik yang berbentuk gabungan yaitu kumulatif atau alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam kualifikasi Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain yang dimaksud tersebut diatas, unsur delik dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berhubungan dengan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

“Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-

Halaman 26 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa:

"Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan; b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c. Kecelakaan Lalu Lintas berat."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang terpukul atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diartikan apa yang dimaksud dengan:

- *Kendaraan* adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- *Kendaraan Bermotor* adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- *Kendaraan Tidak Bermotor* adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan, pengertian barang tersebut tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan barang* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai apabila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum setelah terjadinya tabrakan dari mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC tersebut Saksi Ahmad Nausrau harus dilarikan ke Klinik DMC Manokwari, setelah itu Saksi Ahmad Nausrau dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Ahmad Nausrau telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No: 0601/001/VER/UGD/RS.DMC/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022

Halaman 27 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Eni selaku dokter umum Indrawati dan *Visum et Repertum* No: 0601/001/VER/RI/RS.DMC/XI/2022 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridho Sinaga, Sp.B., FICS, selaku dokter umum di Rumah Sakit Divari Medical Center Manokwari, dengan kesimpulan:

- luka lecet di dada kanan ukuran 11x12cm;
- luka lecet di dada kiri ukuran 11x12 cm;
- luka lecet di perut ukuran 20x14 cm;
- luka lecet tangan kiri ukuran 7x7 cm;
- T luka lecet kaki kiri ukuran 8x12cm;
- luka lecet kaki kanan ukuran 7x8cm;
- luka bakar grade 1-2 dengan LLB 12%;

Berdasarkan pemeriksaan bagian luar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami keadaan tersebut disebabkan oleh benturan kras dan terkena air/minyak panas. Korban dirawat inap untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan dari dokter spesialis bedah;

Menimbang, bahwa oleh karena luka-luka yang diderita Saksi Ahmad Nausrau setelah tabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, maka Saksi Ahmad Nausrau mengalami luka-luka yang dideritanya akibat tabrakan dengan kendaraan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC yang dikemudikan oleh Terdakwa sebab hanya dengan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa itulah Saksi Ahmad Nausrau bertabrakan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami Saksi Ahmad Nausrau apabila dihubungkan dengan definisi *luka* yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan *luka* pada dada, perut, tangan dan kaki yang diderita oleh Saksi Ahmad Nausrau tersebut telah memenuhi kriteria *luka* karena akibat tabrakan dengan mobil yang Terdakwa kemudikan maka telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Ahmad Nausrau, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka di bagian dada, perut, tangan dan kaki pada tubuh Saksi Ahmad Nausrau yang terjadi bukan karena sesuatu yang dibenarkan menurut hukum, sehingga kriteria *korban luka ringan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui apabila selain adanya korba luka akibat tabrakan kendaraan mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan selain itu mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan juga menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan pondok jualan boba serta menabrak bagian depan Warung Makan Manado Buton dan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan Bengkel Ananda Motor, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Halaman 28 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria *kendaraan dan barang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa, karena:

- Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 06.10 WIT, Terdakwa telah mengendarai dan bertindak sebagai sopir yang mengemudikan mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dan menabrak tiang telepon di sebelah kiri jalan dan pondok jualan boba serta menabrak bagian depan Warung Makan Manado Buton dan 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang diparkir di depan Bengkel Ananda Motor;
- Dilihat dari jenisnya maka kendaraan yang ditabrak oleh Terdakwa termasuk kriteria kendaraan bermotor karena digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan penggunaannya bukanlah untuk berjalan di atas rel;
- Apabila dilihat dari jenisnya maka tiang telepon dan pondok jualan boba merukan benda yang masuk dalam kriteria *barang*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *karena kelalaiannya*;

Ad.2. Karena kelalaiannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak memberikan definisi dari pengertian "*Karena Kelalaiannya*", oleh karena itu Majelis Hakim akan mencari definisi tersebut dari sumber hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hukum, definisi "*Karena Kelalaiannya*" identik dengan definisi "*Karena Kealpaannya*" atau "*Culpa*";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*Culpa*" adalah merupakan kebalikan secara murni dari "*opzet*" di satu pihak dan kebalikan dari kebetulan di lain pihak. Hal mana dapat diartikan bila pada suatu "*opzet*" suatu akibat yang timbul dari suatu perbuatan memang dikehendaki oleh pelaku, namun pada "*culpa*" pelaku justru tidak menghendaki akibat tersebut;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan, dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;



Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana bentuk kealpaan digradasikan dari 2 (dua) sudut, yaitu

a. Dilihat dari sudut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku, maka diperbedakan gradasi kealpaan dengan:

- 1) Kealpaan yang berat (*culpa lata*);
- 2) Kealpaan yang ringan (*culpa levis*);

Untuk mengetahui apakah ada kealpaan atau tidak dilihat dari sudut kecerdasan, untuk gradasi yang pertama disyaratkan adanya kekurangwaspadaan (*onvoorzichtigheid*). Dan untuk gradasi kedua, disyaratkan hasil perkiraan atau perbandingan:

- 1) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain dari golongan pelaku (*de gemiddelde mens van de groep, waartoe de dader behoort*), atau
- 2) Tindakan pelaku terhadap tindakan orang lain yang terpandai dalam golongan pelaku (*de meest bekwame, verstandigste mens van de groep van de dader*);

b. Dilihat dari sudut kesadaran (*bewustheid*), diperbedakan gradasi:

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), terhadap
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*);

Dikatakan sebagai "kealpaan yang disadari", jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat. Tetapi ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga;

Dan dikatakan sebagai "kealpaan yang tidak disadari", bilamana pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum/yang layak) pelaku dapat membayangkannya (*onverchilligheid ten opzichte van rechtsbelangen van anderen*); Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradasi kealpaan yang tidak disadari; Bahwa menurut doktrin, kealpaan (*culpa*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama bias mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara mengendarai mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi DD 1352 GC dari arah Kota Manokwari menuju SP Manokwari setibanya di Jalan Drs. Esau Sesa Terdakwa hilang kendali karena Terdakwa lelah, mengantuk dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengemudi dalam keadaan mabuk akan membahayakan keselamatan seseorang dalam berlalu lintas;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta tersebut di atas, maka jelas Terdakwa mengetahui apabila dalam kondisi mabuk tidak boleh mengemudikan kendaraan, namun demikian ternyata Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan walaupun Terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol, hal mana membuktikan Terdakwa sebelumnya bisa membayangkan akan bahayanya mengemudi kendaraan dalam keadaan tersebut, dan menurut Majelis Hakim keadaan itulah membuktikan adanya kelalaian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Halaman 31 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 34 (tiga puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari mengemudi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan cara-cara mengemudi yang baik, dengan itu *mutatis mutandis* terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur delik dari perbuatan pidana maka terbukti Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan lalai;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-Undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun *alasan penghapusan kesalahan* baik itu *alasan pemaaf* maupun *alasan pembenar* yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur *kesalahan* juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat *mempertanggungjawabkan perbuatan pidana* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbentuk gabungan yaitu kumulatif dan/atau alternatif yang mana selain adanya pidana *penjara* dan/atau juga adanya hukuman pidana untuk membayar denda. Oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal tersebut berbentuk gabungan yaitu kumulatif dan/atau alternatif maka apabila salah satu ancaman pidana telah terpenuhi maka ancaman pidana yang dikehendaki dalam kualifikasi Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana yang layak bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan memperhatikan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai apabila terhadap Terdakwa lebih tepat dikenakan ancaman pidana penjara tanpa harus dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman disertai dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan apabila Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Ahmad Nausrau dan Saksi Korban lainnya yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan maaf dan pembayaran ganti kerugian yang telah dilakukan Terdakwa kepada Saksi Wa Ima, Saksi Rani, Saksi Syamsir tersebut dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat merepresentasikan keadilan baik bagi korban, Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tidak menghapus pembedaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa semangat sistem peradilan pidana tidak lagi bertumpu pada Terdakwa dan tidak bertujuan pembalasan semata melainkan sudah mulai bergeser ke arah dimensi sosio-legal dengan memperhatikan hak-hak korban serta pembedaan ditujukan pula untuk pemulihan pada keadaan semula atau yang biasa dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa dalam pendekatan *restorative justice* semua pihak baik korban, Terdakwa, dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan suatu pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan memperhatikan aspek pendekatan restoratif, kemanfaatan



hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan maaf yang telah dilakukan Terdakwa kepada Korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari serta agar terdapat pemulihan hak-hak bagi Korban dan adanya rasa aman dari Korban di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"*. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: *"Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana, Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pidana yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC dengan nomor rangka MHKM1CA4JEK070382 dan nomor mesin DEH9123;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC an. Sulaeman;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan ada pemilik yang berhak yaitu Saudara Syamsir maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut yaitu Saudara Syamsir;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesehatan Saksi Korban Ahmad Nausrau;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada Saksi Ahmad Nausrau serta telah ada perdamaian di antara Terdakwa dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kristian Nelson Kendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kristian Nelson Kendy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC dengan nomor rangka MHKM1CA4JEK070382 dan nomor mesin DEH9123;
- 1 (satu) lembar STNK dan nota pajak mobil Toyota New Avanza warna velos 1.5 M/T warna putih nomor polisi DD 1352 GC an. Sulaeman;

Dikembalikan kepada Saudara Syamsir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Markham Faried, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana